



KEPUTUSAN  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 38 A TAHUN 2004

TANGGAL 20 JULI 2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN  
UNIT SEKOLAH BARU  
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

1. TK PEMBINA MELONGUANE
2. SMP NEGERI 4 ESSANG
3. SMP NEGERI 4 RAINIS
4. SMA NEGERI 1 MELONGUANE
5. SMK NEGERI 1 TALAUD ✓
6. SMK NEGERI 2 TALAUD
7. SMK NEGERI 3 TALAUD

TAHUN PELAJARAN 2004/2005



BUPATI  
KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 38 A TAHUN 2004

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENGOPRASIAN UNIT SEKOLAH BARU  
TK, SMP, SMA DAN SMK DI KABUPATEN KEPL. TALAUD

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia Taman Kanak-Kanak dan lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta menunjang program Wajib Belajar Dikdas 9 tahun, dipandang perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB) baik Taman Kanak-kanak, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. bahwa dengan selesainya pembangunan beberapa gedung Unit Sekolah Baru (USB) pada butir a segera akan dilaksanakan pengoprasiaannya;
- c. bahwa untuk pengoprasian sekolah-sekolah dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan pembukaan sekaligus pengoperasian unit Sekolah Baru yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

DUA : Unit sekolah baru sebagaimana di maksud pada Diktum Pertama masing-masing :

1. Taman Kanak-kanak Negeri Melonguane di Melonguane;
2. SMP Negeri 4 Essang di Kampung Sambuara;
3. SMP Negeri 4 Rainis di Kampung Dapalan;
4. SMA Negeri 1 Melonguane di Kota Melonguane;
5. SMK Negeri 1 Talaud di Kota Melonguane.
6. SMK Negeri 2 Talaud di Miangas
7. SMK Negeri 3 Talaud di Beo.

TIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembukaan dan pengoprasian Unit sekolah Baru dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Talaud,

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 29 Juli 2004



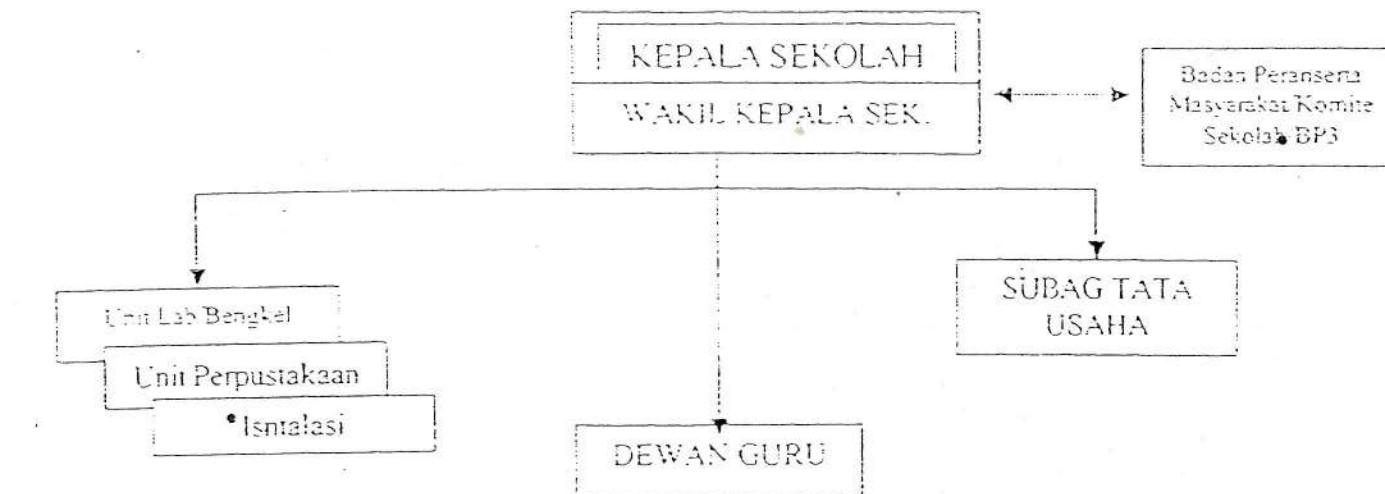
ENGELBERT LASUT

Sehubungan Yth :

- Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
- Bapak Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
- Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
- Bapak Dirjen TK-SID di Jakarta.
- Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
- Kepala Dinas Diknas Prov. Sulut di Manado.
- Kepala Badan/Dinas se Kabupaten Talaud.
- Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan se Kabupaten Kepl. Talaud.
- 0 Sekolah / TK yang bersangkutan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
SEKOLAH MENENGAH NEURUAN ISMIR

Lampiran IV Keputusan Bupati Kepulauan Talaud  
Nomor : 254 Tahun 2004  
Tanggal : 29 Juli 2004  
Tentang Pembukaan dan Pengoperasian Sekolah  
Baru.



Garis Komando

Garis Koordinasi



BUPATI KEPULAUAN TALAUD.

JOSELY ENGELBERT LASUT